

Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros

Zainuddin Rahman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

koresponden: zainuddin.rahman@umi.ac.id

Rezky Amelia

Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Junaidin Zakaria

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Abstract *This research aims to achieve several objectives, namely: (1) To determine the extent of the contribution of Local Taxes to Local Own-Source Revenue in Maros Regency. (2) To assess the contribution of Local Levies to Local Own-Source Revenue in Maros Regency. (3) To evaluate the contribution of Regional Government-Owned Enterprises' Revenue to Local Own-Source Revenue in Maros Regency. The research method employed in this study is multiple linear regression analysis with secondary data sources. These data sources encompass the realization of Local Own-Source Revenue, Local Taxes, Local Levies, and the Revenue of Regional Government-Owned Enterprises in Maros Regency from the year two thousand twelve to twenty twenty-one. The data were obtained from the Maros Regency Regional Revenue Agency. Based on the results of multiple linear regression analysis, the findings of this study indicate that: (1) Local Taxes have a positive but not significant contribution to Local Own-Source Revenue, with an average contribution percentage of fifty-two point zero two percent, which falls into the category of very good. (2) Local Levies show a positive but not significant contribution to Local Own-Source Revenue, with an average contribution percentage of twenty point seven four percent, classifying it as moderate. (3) The Revenue of Regional Government-Owned Enterprises provides a positive but not significant contribution to Local Own-Source Revenue, with an average contribution percentage of four point eight six percent, categorizing it as very poor.*

Keywords *Local Taxes, Local Levies, Regional Government-Owned Enterprises, Local Own-Source Revenue*

I. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, masing-masing dengan kabupaten atau kota yang memiliki pemerintahan sendiri. Karena banyaknya daerah di Indonesia, pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam mengatur semua daerah secara efektif. Hal ini

mendorong pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dengan tujuan mempermudah penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan daerah. Desentralisasi ini melahirkan konsep otonomi daerah, yang mendorong setiap daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokalnya, termasuk melalui pemanfaatan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara optimal, pemerintah daerah perlu menyadari potensi yang dimilikinya dan mampu mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih aktif dalam menggali sumber-sumber pendanaan, terutama melalui PAD, untuk memenuhi kebutuhan dana pemerintah dan pembangunan daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, semakin besar pula anggaran pembangunan dan semakin sejahtera masyarakatnya. PAD merupakan salah satu fondasi utama bagi kemandirian daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. PAD terdiri dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah.

Menurut (Mardiasmo, 2011) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Semakin tinggi pendapatan PAD di suatu daerah, semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, karena PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Secara umum, menurut (Rahdina, 2008), pajak merupakan pungutan dari masyarakat umum berdasarkan hukum yang berlaku dan wajib dibayarkan tanpa menerima imbalan langsung, dan pendapatannya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Saragih, 2019) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa atau izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau kelompok.

Menurut (Muryanto, 2014) seperti yang dijelaskan dalam jurnalnya, Perusahaan Milik Daerah (BUMD) merupakan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan bertujuan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). BUMD memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, BUMD harus dikelola dengan baik dan dioptimalkan pengelolannya untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Setiap tahun, kebutuhan daerah terus meningkat, dan diharapkan pendapatan asli daerah juga meningkat untuk mendukung perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang membaik menandakan kualitas otonomi daerah yang baik pula. Kabupaten Maros, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah guna meningkatkan kesejahteraan daerah. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros, yang berasal dari sektor pajak, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah, dianggap dapat menjadi pendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Berikut adalah data pendapatan asli daerah Kabupaten Maros:

Tabel 1 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Tahun	Target PAD	Realiasi PAD
2012	70.338.150.000,00	60.364.408.987,73
2013	102.732.500.000,00	79.513.862.570,72
2014	150.022.399.954,00	118.267.910.000,00
2015	196.185.309.800,00	141.487.685.605,45
2016	176.118.724.400,00	165.487.675.628,16
2017	255.585.977.000,00	194.999.053.694,01
2018	273.006.174.554,00	219.844.779.862,41
2019	288.807.562.871,00	227.988.857.884,00
2020	292.857.252.818,00	219.096.914.071,44
2021	303.957.119.011,00	221.489.706.931,39

Sumber Tabel 1 BAPENDA Kabupaten Maros (data diolah)

Berdasarkan data dalam Tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros, terlihat bahwa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan pada target dan realisasi PAD akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun pada tahun 2021, target dan realisasi pajak daerah kembali meningkat, namun peningkatannya tidak signifikan karena pandemi COVID-19 masih berdampak. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Maros juga mempengaruhi performa semua sektor pendapatan daerah, menyebabkan penurunan PAD secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kambu et al., 2015) mengenai Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong menemukan bahwa kontribusi Pajak Daerah semakin meningkat dan penerimaannya mengalami tren positif. Namun, kontribusi Retribusi Daerah menunjukkan kecenderungan yang berlawanan, yaitu semakin menurun meskipun tren penerimaannya positif. Selain itu, PAD juga mengalami peningkatan yang pesat. Penelitian yang dilakukan oleh (Mauri et al., 2017) mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD, sementara retribusi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Soppeng.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros". Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Usaha Milik Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros, serta Penelitian ini juga relevan dalam konteks situasi baru pasca-pandemi COVID-19, di mana perubahan dalam kebijakan dan kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros. Selain itu, dengan penekanan pada kontribusi Pendapatan Usaha Milik Daerah, penelitian ini menambah dimensi baru yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks Kabupaten Maros. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena kebaruan dari pendekatan tersebut dan relevansinya dalam menghadapi tantangan baru yang dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan setelah pandemi COVID-19.

II. STUDI LITERATUR

A. Otonomi Daerah

Menurut Benjamin Hoesein, otonomi daerah adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan untuk rakyat di wilayah-wilayah negara yang berada di luar kendali pemerintah pusat. Prinsip ini diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, yang kemudian ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan rakyatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber-sumber pendapatan lokal di dalam wilayah tersebut, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memainkan peran yang sangat vital dalam mengukur kemampuan suatu daerah dalam mendanai pembangunan negara dan lokal (Baldrice, 2017). Menurut (Mardiasmo, 2011), PAD mencakup penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan lainnya yang sah.

C. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011), pajak daerah adalah iuran wajib yang dikenakan kepada individu atau badan usaha oleh pemerintah daerah tanpa adanya balas jasa langsung yang seimbang, yang dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat 11 jenis pajak daerah/provinsi, yang terbagi menjadi 4 jenis pajak daerah/provinsi dan 7 pajak daerah/provinsi. Jenis-jenis tersebut mencakup pajak kendaraan dan kapal, biaya perjalanan untuk mobil dan kendaraan air, pajak bahan bakar kendaraan, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Sementara itu, pajak daerah/kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian C, dan pajak parkir.

D. Retribusi Daerah

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan daerah, yang digunakan untuk pembangunan daerah dan alokasi anggaran belanja daerah. Pendapatan ini disetor ke kas daerah, baik dari perusahaan daerah yang dipisahkan maupun tidak. Perusahaan Milik Daerah atau BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dan sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis BUMD diatur dalam Undang-Undang RI tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari dua kategori, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

E. Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rumus analisis kontribusi ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$$1. \text{ Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

$$2. \text{ Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$3. \text{ Kontrib Hasil Perusahaan Milik Daerah} = \frac{\text{Realisasi Hasil Perusahaan Milik Daerah}}{\text{Realisasi PAD}}$$

×100%

Tabel 2 Kriteria Penggolongan Kontribusi

Presentase	Kriteria
< 10 %	Sangat Kurang
10-20 %	Kurang
20-30 %	Sedang
30-40 %	Cukup Baik
40-50 %	Baik
> 50 %	Sangat Baik

Sumber Tabel 2 Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Pengembangan Hipotesis

Menurut (Anggoro, 2017) pajak daerah merupakan pajak yang dibayarkan oleh individu atau kelompok kepada pemerintah dan dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting. Semakin tinggi pendapatan dari pajak daerah, semakin besar pula kontribusinya terhadap PAD. Karena pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah, kenaikan dalam pajak daerah akan berdampak pada peningkatan PAD. Hipotesis 1 (H1): Pajak Daerah memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros dengan kategori sangat baik.

Retribusi daerah juga memegang peranan penting dalam konteks otonomi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli. Semakin tinggi tingkat retribusi daerah, semakin besar kontribusinya terhadap PAD. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan retribusi daerah sebagai pungutan daerah atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan usaha. Hipotesis 2 (H2): Retribusi Daerah memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros dengan kategori sangat baik.

Hasil dari perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan tersebut. Pendapatan ini digunakan untuk pembangunan daerah dan anggaran belanja, dan disetor ke kas daerah. Motif pendirian dan pengelolaan perusahaan milik daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, memberikan pelayanan, dan mengembangkan perekonomian daerah. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hipotesis 3 (H3):

Hasil Perusahaan Milik Daerah memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros dengan kategori sangat baik.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Maros, yang beralamat di Jl. Asoka No. 1, Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Data penelitian diperoleh dari sumber data sekunder dan teknik dokumentasi. Sampel dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling (Arifin et al., 2022), yang mempertimbangkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Perusahaan Milik Daerah Kabupaten Maros selama periode tahun 2012-2021, atau 10 tahun terakhir.

Untuk menjawab hipotesis penelitian, data akan dianalisis menggunakan metode analisis linear berganda dengan pengujian uji t dan uji koefisien determinasi. Tahapan pengujian mengikuti (Somantri & Muhidin, 2006) meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Proses analisis data akan menggunakan metode regresi analisis linear berganda dengan rumus yang telah ditetapkan .

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a = Konstanta

b₁ b₂ b₃ = Koefisien Regresi

X₁ = Pajak Daerah

X₂ = Restribusi Daerah

X₃ = Hasil Perusahaan Milik Daerah

e = Tingkat Kesalahan (Error)

IV. HASIL PENELITIAN

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, persentasenya mencapai 59,31%, kemudian mengalami penurunan menjadi 52,89% pada tahun 2013. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2014, di mana persentase kontribusi turun menjadi 48,62%. Namun, pada tahun 2015, terjadi peningkatan menjadi 45,86%. Meskipun demikian, angka tersebut kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 42,71%, sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017, persentase kontribusi mencapai 52,27%, meningkat menjadi 53,39% pada tahun 2018, dan mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan 66,66%. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 50,63%, sebelum kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 56,60%. Rata-rata persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros selama periode tahun 2012-2021 adalah 52,02%, yang dapat dikategorikan sebagai sangat baik.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros pada tahun 2012 sebesar 30,99 % , di tahun 2013 meningkat sebesar 33,60 % ,sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 33,28 % , pada

tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 35,77 %, dan ditahun 2016 mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 33,92 %, dan ditahun 2017-2021 kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat drastis, penurunan drastis dari tahun 2016 ke tahun 2017 dimana Kontribusi retribusi daerah di tahun 2017 mengalami penurunan drastis dimana di kontribusi Retribusi Daerah di tahun 2016 sebesar 33,92 % menjadi 9,15 % penurunannya sebesar 24,77% . Penurunan tersebut akibat terjadinya penurunan retribusi daerah dari sektor retribusi pelayanan kesehatan. Penurunan retribusi pelayanan kesehatan akibat tidak ketatnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan, selain itu menurunnya kontribusi retribusi daerah diduga akibat masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan yang berdampak berkurangnya kontribusi retribusi daerah ..Kemudian ditahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan sebesar 9,57 % namun masih belum signifikan , di tahun 2020 menurun kembali akibat pandemic covid-19 dimana kontribusinya sebesar 6,55 %, dan semakin menurun ditahun 2021 akibat masih terdampak pandemic covid-19 kontribusinya sebesar 6,03 %. Dengan rata-rata persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2012-2021 sebesar 20,74 dengan kategori sedang.

Kontribusi Hasil Perusahaan Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Persentase kontribusi Hasil Perusahaan Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros pada tahun 2012 sebesar 3,46 % , di tahun 2013 meningkat sebesar 3,40 % ,sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,10 % , pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,42 % , kemudian mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar 6,23 % , tahun 2017 5,91 % , namun menurun kembali tahun 2018 5,24 % , dan ditahun 2019 meningkat sebesar 5,81, ditahun berikutnya menurun kembali tahun 2020 5,43 % , tahun 2021 sebesar 5,40 % . Dengan rata-rata persentase kontribusi Hasil Perusahaan Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2012-2021 sebesar 4,86 % dengan kategori sangat kurang.

Uji Analisis Linear Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	34.832	31.273	
	Pajak Daerah	.273	.376	.285
	Retribusi Daerah	.476	.244	.977
	Hasil Perusahaan Daerah	4.123	2.473	.728

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa nilai konstanta (a) adalah 34,832, sementara koefisien regresi (b) untuk variabel X1 (Pajak Daerah) adalah 0,273, untuk variabel X2 (Retribusi Daerah) adalah 0,476, dan untuk variabel X3 (Hasil Perusahaan Milik Daerah) adalah 4,213. Dengan demikian, persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 34,832 + 0,273 X_1 + 0,476 X_2 + 4,123 X_3$$

Nilai konstanta sebesar 34,832 menunjukkan bahwa jika nilai X1 (Pajak Daerah), X2 (Retribusi Daerah), dan X3 (Hasil Perusahaan Milik Daerah) sama dengan nol, maka nilai Y (Pendapatan Asli Daerah) akan menjadi 34,832. Koefisien regresi untuk variabel X1 (Pajak Daerah) adalah 0,273, yang artinya jika nilai variabel X1 (Pajak Daerah) meningkat sebesar 1% secara signifikan, dengan variabel lain tetap, maka nilai Y (Pendapatan Asli Daerah) akan meningkat sebesar 0,273. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel X2 (Retribusi Daerah) adalah 0,476, yang menunjukkan bahwa jika nilai variabel X2 (Retribusi Daerah) meningkat sebesar 1% secara signifikan, dengan variabel lain tetap, maka nilai Y (Pendapatan Asli Daerah) akan menurun sebesar 0,476. Sedangkan untuk variabel X3 (Hasil Perusahaan Milik Daerah), koefisien regresinya adalah 4,123, yang berarti jika nilai variabel X3 (Hasil Perusahaan Milik Daerah) meningkat sebesar 1% secara signifikan, dengan variabel lain tetap, maka nilai Y (Pendapatan Asli Daerah) akan meningkat sebesar 4,123.

Uji Hipotesis (Uji t, uji koefisien determinasi (R²))

Uji t

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.832	31.273		1.114	.308
	Pajak Daerah	.273	.376	.285	.725	.496
	Retribusi Daerah	.476	.244	-.977	1.950	.099
	Hasil Perusahaan Daerah	4.123	2.473	.728	1.667	.147

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel X1 (Pajak Daerah) memiliki signifikansi sebesar 0,496. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini menandakan bahwa variabel X1 (Pajak Daerah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa variabel X2 (Retribusi Daerah) memiliki signifikansi sebesar 0,099. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (Retribusi Daerah) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, hasil uji t untuk variabel X3 (Hasil Perusahaan Milik Daerah) menunjukkan signifikansi sebesar 0,147. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, variabel X3 (Hasil Perusahaan Milik Daerah) juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.647 ^a	.418	.128	6.11700	1.218

a. Predictors: (Constant), Hasil Perusahaan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah
 b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pada Tabel uji koefisien determinasi nilai R² (*Adjusted R Square*) dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel

independen dalam menerangkan variabel dependen menunjukkan nilai R_2 sebesar 0,128. Hal ini berarti bahwa 12,8 % Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah sedangkan sisanya 80,2 % dipengaruhi oleh variabel faktor lain. Demikian juga diperoleh nilai R sebesar 0,647 atau 64,7 %.

Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Multikolonieritas, Heterokedastisitas, Autokorelasi)

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini adalah uji statistic *Kolmogorov Smirnov* (K-S) uji *Kolmogorov- Smirnov*, menunjukkan bahwa data asumsi normalitas terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada baris Asymp. Sig (2-tailed) yakni 0.813 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dalam pengujian multikolonieritas coefficient tolerance dari penelitian ini semua diatas 0,10 (0,627 X1, 0,386 X2 dan 0,509 X3) dan nilai coefficient vif semua dibawa 10 yaitu 1.596, 2.592 dan 1.966, jika dilihat secara bersama-sama maka dapat disimpulkan data tersebut tidak terdapat gejala multikolonieritas. Dalam pengujian heterokedastisitas didapatkan bahwa tidak ada pola tertentu yang meyebar beraturan diatas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan terdapat gejala heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 1.218 Karena nilai statistik Durbin-Watson sebesar 1.218 dan $-2 < 1.218 < 2$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Pembahasan

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Maros

Hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien positif sebesar 34,832 dan nilai signifikansi sebesar $0,496 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut, maka variabel Pajak Daerah berkontribusi positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan rata-rata persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2012-2021 sebesar 52,02 dengan kategori sangat baik. Pajak daerah berkontribusi secara tidak signifikan juga dikarenakan realisasi Pajak Daerah lebih rendah dibandingkan target yaitu belum mencapai target yang sudah di anggarkan dan persentase kontribusinya menurun akibat kurang optimalnya pengelolaan potensi daerah, juga menurunnya kinerja PAD dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan belum kembali normalnya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sektor yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Payu, 2014) mengenai Analisis Kontribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo, dimana hasil penelitiannya menunjukkan Pajak daerah berkontribusi positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Maros

Hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien positif sebesar 0,476, dan nilai signifikansi sebesar $0,099 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut variabel Retribusi daerah berkontribusi positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan rata-rata persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2012-2021 sebesar 20,74 % dengan kategori sedang. Retribusi daerah berkontribusi secara tidak signifikan juga dikarenakan semakin menurunnya

presentase kontribusi retribusi daerah. Serta rendahnya realisasi daripada target retribusi daerah terjadi dikarenakan penganggaran atau target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas retribusi daerah belum berdasarkan dari potensi atas retribusi tersebut, selain itu menurunnya kontribusi retribusi daerah diduga akibat masih tingginya tingkat kebocoran, juga akibat pandemi covid-19 retribusi daerah Kabupaten Maros menurun dari sektor retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pasar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mauri et al., 2017) mengenai Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng dimana hasil penelitiannya menunjukkan Retribusi daerah berkontribusi positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Hasil Perusahaan Milik Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Maros

Setiap tahun, kenaikan Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan daerah tersebut untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan finansialnya, terutama melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber utama pendapatan local, prestasi ini terkait erat dengan tingkat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah, yang merupakan ukuran penting dari kinerja keuangan daerah (Rahman & Sumarni, 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan Perusahaan Milik daerah berkontribusi positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan rata-rata persentase kontribusi Hasil Perusahaan Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros Tahun 2012-2021 sebesar 4,86 dengan kategori sangat kurang. Walaupun realisasi Hasil Perusahaan Milik daerah sudah mencapai target, tetapi kontribusinya sangat kurang. Oleh sebab itu Retribusi daerah berkontribusi secara tidak signifikan juga dikarenakan kurangnya kontribusi Hasil Perusahaan Milik Daerah sehingga tidak bisa menopang PAD bahkan modal yang dikeluarkan lebih besar daripada Keuntungan bahkan cenderung merugikan, disebabkan kurangnya inovasi pemerintah dalam mengembangkan Perusahaan Milik Daerah serta terdapatnya beberapa kejanggalan dalam pengelolaannya dimana penyertaan modal tidak dikelola dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ishak, 2020) mengenai Kontribusi dan Efektivitas Laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung, dimana hasil penelitiannya menunjukkan Hasil Perusahaan Milik Daerah berkontribusi positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Daerah menunjukkan kontribusi positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 52,02%, dikategorikan sebagai sangat baik. Untuk meningkatkan pengaruh Pajak Daerah secara signifikan, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dan BAPENDA antara lain: Pertama, maksimalkan dan kembangkan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Kedua, tingkatkan pengawasan internal guna mendeteksi dini indikasi penyimpangan. Ketiga, perbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memberikan kontribusi positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 20,74%, dikategorikan sebagai sedang. Untuk meningkatkan pengaruh Retribusi Daerah secara signifikan, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah: Pertama, lakukan intensifikasi dengan optimalisasi jenis retribusi yang

telah diatur dalam Perda. Kedua, lakukan eksentensifikasi dengan memperluas jenis retribusi untuk meningkatkan kontribusi retribusi daerah.

Selanjutnya, Hasil Perusahaan Milik Daerah menunjukkan kontribusi positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 4,86%, dikategorikan sebagai sangat kurang. Untuk meningkatkan pengaruh Hasil Perusahaan Milik Daerah secara signifikan, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah: Pertama, perbaiki sistem manajemen organisasi perusahaan, berikan inovasi terbaru, dan tingkatkan strategi pemasaran. Kedua, fokuskan bisnis pada usaha yang berprospek tinggi. Ketiga, tingkatkan kreativitas dan aktifitas pemasaran dalam mencari terobosan baru. Keempat, maksimalkan peluang eksternal melalui kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau terkait.

Dalam konteks saran yang diberikan, BAPENDA dan Pemerintah Kabupaten Maros dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah dengan mengoptimalkan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait, memaksimalkan potensi daerah, dan melakukan intensifikasi serta eksentensifikasi. Dengan cara ini, diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah dapat lebih besar, serta terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Arifin, Nasir, M., Murfat, M. Z., & Syahnur, M. H. (2022). *Statistik* (M. N. Hamzah (ed.)). Eureka Media Aksara.
- Baldric. 2017. *Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana*. Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
- Ishak, J. F. (2020). Kontribusi dan Efektivitas Laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ, 1*.
- Kambu, S., Rotinsulu, D., & Tumangkeng, S. (2015). Kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15*(3).
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Penerbit Andi.
- Mauri, A. P., Mattalatta, M., & Tamsah, H. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management, 2*(1), 175–193.
- Muryanto, Y.-T. (2014). Model pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka mewujudkan good corporate governance. *Yustisia, 3*(1).
- Payu, B. R. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo Bobby Rantow Payu. *Jurnal Akuntansi, 18*(1), 141–150.
- Rahdina, D. P. (2008). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok pada Era Otonomi Daerah*.
- Rahman, Z., & Sumarni, S. (2024). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 7*(1), 1183–1193.
- Saragih, A. M. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Simalungun*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Somantri, A., & Muhidin, S. A. (2006). *Aplikasi statistika dalam Penelitian. pustaka ceria: Bandung*. Pustaka Ceria.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah di Indonesia.